



LAMPIRAN 3 :
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR





**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : W18-U/2265/UM.02.2/XI/2017**

**TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

- Membaca** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
- b. Bahwa sesuai hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur oleh Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 21 Desember 2017 maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah ;


4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017 PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR.**
- Pertama** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk :
1. Menyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 - 2019
 2. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 3. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK); dan
 4. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada Tanggal : 9 Nopember 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR,


DR. H. SOEDARMADJI, SH, M.Hum.
NIP. 195604051982031005

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Nomor : W18-U/2265/UM.02.2/XI/2017

Tanggal : 9 Nopember 2017

Tentang : Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Pidana - Perdata - Tipikor	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Pidana - Perdata - Tipikor	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : ▪ Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan. ▪ Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.	Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Pidana - Perdata - Tipikor	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ T _n = Sisa perkara tahun berjalan T _{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ Catatan :	Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kasasi - PK 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Upaya hukum = Kasasi, Peninjauan Kembali (PK). ▪ Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan 		
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan : PERMENPAN No : Kep/25/M.PAN./2/2004/ tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>	Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju x 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah putusan</p> <p>Catatan : SEMA NO.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</p>	Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	<p style="text-align: center;">Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website x 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ One day publish adalah jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dalam 1 hari setelah diputus. ▪ Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish 	Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	dari Laman Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dengan alamat Website : www.putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan : di Samarinda

Pada Tanggal : 9 Nopember 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR,


DR. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum.

NIP. 195604051982031005

